



**P U T U S A N**

**Nomor : 92 / PID / 2013 / PT.KT.Smda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MULYADI Als ADI Bin ABDUL MALIK ;

Tempat Lahir : Nunukan ;

Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 11 Oktober 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarg : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Pasar Baru Rt.03 Kel.Nunukan Timur,  
Kec.Nunukan, Kab. Nunukan - Kalimantan  
Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nalayan;

Pendidikan : SD ( tidak tamat ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 26 Juli 2013 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan 24 September 2013 ; -----

Terdakwa

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- I. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. :92/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 80/Pid.Sus/2013/ PN.Nnk tanggal 25 Juni 2013 dalam tingkat banding ; -----

II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK:PDM-50 /Kj.NNK/Euh/05/ 2013 tertanggal 06 Mei 2013 yang berbentuk alternatif sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

-----

-----

## PERTAMA

-----

Bahwa terdakwa MUYADI alias ADI bin ABDUL MAUK pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;-----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm) mendapat informasi dari warga masyarakat setempat yang menyatakan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi dan berpesta shabu. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm) langsung melakukan penggerebekan pada tempat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud yaitu sebuah rumah di Jalan Pasar Baru Rt.03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi PETH REINER HUWAI dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA menemukan 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda berisi shabu berada disebuah tumpukan seng bekas yang berada didalam rumah tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 2 (dua) bungkus shabu tersebut milik saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR;-----

- Selanjutnya setelah penemuan 2 (dua) bungkus shabu tersebut, saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR melakukan pemeriksaan dibagian belakang rumah

tersebut

tersebut dan bermaksud mengecek atau mencari orang-orang yang sebelumnya melarikan diri saat terjadi penggerebekan di dalam rumah tersebut. Kemudian saat berada di belakang rumah tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menemukan terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK sedang bersembunyi di bawah tangga rumah bagian belakang, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri, namun terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga saksi PETH REINER HUWAI melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR mengejanya dan hendak melakukan penangkapan. Namun tiba-tiba saksi PETH REINER HUWAI melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kiri dan membuangnya tepat disamping tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi MUNIR mengambil barang yang telah dibuang terdakwa tersebut dan ternyata berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah saksi MUNIR memeriksa kotak rokok tersebut yang disaksikan oleh saksi PETH REINER HUWAI, ternyata diketahui dalam kotak rokok tersebut berisi beberapa bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda-beda yang berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi MUNIR dan saksi PETH REINER HUWAI mencium aroma/bau asap rokok dari mulut terdakwa. Selanjutnya saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR membawa saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR dan terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang disita dari terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK oleh Penyidik Polres Nunukan diambil/ disisihkan sebanyak 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2109/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Serta

- Serta Hasil pemeriksaan urin atas nama terdakwa Mulyadi di Laboratorium Klinik RSUD Kabupaten Nunukan No. 01.16/LAB RSU-NNK / NARKOBA / III / 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Nancy NIP 19841225 201101 2002 dengan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan terhadap sample urin ditemukan positif jenis obat-obatan Amphetamin dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine;-----

-----

- Terdakwa MUYADI alias ADI bin ABDUL MALIK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan, serta terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

**ATAU**

**KEDUA**

-----  
-----

Bahwa terdakwa MUYADI alias ADI bin ABDUL MAUK pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;-----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa datang kerumah H. Matta di Jalan Pasar Baru Rt.03 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dan melihat beberapa orang yang sedang bermain judi. Setengah jam kemudian terdakwa pun ikut bermain judi bersama saksi ASMAN alias MAMAN, saksi HENDRA alias COMMO dan beberapa orang lainnya hingga malam sambil menghisap rokok Sampoerna Mild;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm) mendapat informasi dari warga masyarakat setempat yang menyatakan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi dan berpesta shabu. Untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA (Alm) langsung melakukan penggerebekan pada rumah tersebut. Sekira 30 menit kemudian saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR

dan

dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA menemukan 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda berisi shabu berada di sebuah tumpukan seng bekas yang berada di dalam rumah tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 2 (dua) bungkus shabu tersebut milik saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR;-----

- Selanjutnya setelah penemuan 2 (dua) bungkus shabu tersebut, saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR melakukan pemeriksaan di bagian belakang rumah tersebut dan bermaksud mengecek atau mencari orang-orang yang sebelumnya melarikan diri saat terjadi penggerebekan di dalam rumah tersebut. Kemudian saat berada di belakang rumah tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menemukan terdakwa sedang bersembunyi di bawah tangga rumah bagian belakang, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri, namun terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga saksi PETH REINER HUWAI melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR mengejanya dan hendak melakukan penangkapan. Namun tiba-tiba saksi PETH REINER HUWAI melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kiri dan membuangnya tepat disamping tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi MUNIR mengambil barang yang telah dibuang terdakwa tersebut dan ternyata berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah saksi MUNIR memeriksa kotak rokok tersebut yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan saksi PETH REINER HUWAI, ternyata diketahui dalam kotak rokok tersebut berisi beberapa bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda-beda yang berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi MUNIR dan saksi PETH REINER HUWAI mencium aroma/bau asap rokok dari mulut terdakwa. Selanjutnya saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR membawa saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang disita dari terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK oleh Penyidik Polres Nunukan diambil/ disisihkan sebanyak 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :

2109/NNF/2013

2109/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Serta Hasil pemeriksaan urin atas nama terdakwa Mulyadi di Laboratorium Klinik RSUD Kabupaten Nunukan No. 01.16/LAB RSU-NNK / NARKOBA / III / 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Nancy NIP 19841225 201101 2002 dengan hasil pemeriksaan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan terhadap sample urin ditemukan positif jenis obat-obatan Amphetamin dan Methampetamin;-----

- Terdakwa MUYADI alias ADI bin ABDUL MALIK I menyimpan, memiliki dan menguasai atau menyediakan sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan, serta terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

## ATAU

## KETIGA

-----  
-----

Bahwa terdakwa MUYADI alias ADI bin ABDUL MALIK pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu, dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini;-----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa datang kerumah H. Matta di Jalan Pasar Baru Rt.03 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dan melihat beberapa orang yang sedang bermain judi. Setengah jam kemudian terdakwa pun ikut bermain judi bersama saksi ASMAN alias MAMAN, saksi HENDRA alias COMMO dan beberapa orang lainnya hingga malam sambil menghisap rokok Sampoerna Mild;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 8 (delapan) bulan memakai shabu. Terdakwa menghisap shabu untuk menghilangkan capek saat terdakwa pulang kerja dari laut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 19.00 Wita saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm) mendapat informasi dari warga masyarakat setempat yang menyatakan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi dan ber pesta shabu. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi

BOBBY

BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm) langsung melakukan penggerebekan pada tempat yang dimaksud yaitu sebuah rumah di Jalan Pasar Baru Rt.03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Kemudian saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR melakukan pemeriksaan dibagian belakang rumah tersebut dan bermaksud mengecek atau mencari orang-orang yang sebelumnya melarikan diri saat terjadi penggerebekan didalam rumah tersebut. Kemudian saat berada dibelakang rumah tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menemukan terdakwa sedang bersembunyi dibawah tangga rumah bagian belakang, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri, namun terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga saksi PETH REINER HUWAI melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR mengejarnya dan hendak melakukan penangkapan. Namun tibatiba saksi PETH REINER HUWAI melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kid dan membuangnya tepat disamping tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi MUNIR mengambil barang yang telah dibuang terdakwa tersebut dan ternyata berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah saksi MUNIR memeriksa kotak rokok tersebut yang disaksikan oleh saksi PETH REINER HUWAI, ternyata diketahui dalam kotak rokok tersebut berisi beberapa



bungkusan plastik dengan ukuran yang berbeda-beda yang berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkusan 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi MUNIR dan saksi PETH REINER HUWAI mencium aroma/bau asap rokok dari mulut terdakwa. Selanjutnya saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR membawa saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkusan 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang disita dari terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK oleh Penyidik Polres

Nunukan

Nunukan diambil/ disisihkan sebanyak 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2109/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Serta Hasil pemeriksaan urin atas nama terdakwa Mulyadi di Laboratorium Klinik RSUD Kabupaten Nunukan No. 01.16/LAB RSU-NNK / NARKOBA / III / 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Nancy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19841225 201101 2002 dengan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan terhadap sample urin ditemukan positif jenis obat-obatan Amphetamin dan Methamphetamin;-----

- Terdakwa Mulyadi alias Adi bin Abdul Malik I menggunakan sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan, serta terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-50/Kj.Nnk/Euh.2/05/2013 tanggal 11 Juni 2013 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Gol.I jenis shabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu-



shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa

pembungkus  
pembungkus sekitar 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram, lalu disisihkan seberat 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya;-----

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;-----
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk ORIG;-----
  - 1 (satu) lembar celana pendek merk CALIFORNIA;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 
- 1 (satu) buah HP tipe music warna silver dengan simcar As: 085247682971 dengan No Imei: 35192341510133;-----
- 

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
- 

V. Salinan resmi putusan Penegadilan Negeri Nunukan No. 80/Pid.Sus/2013/ PN.Nnk tanggal 25 Juni 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar transparan berisi shabu, 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang transparan berisi shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  2,41 (dua koma empat puluh satu) gram serta 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah handphone tipe musik warna silver nomor IMEI 351923415101433 berisi simcard AS nomor 085247682971;-----

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk ORIG;-----

- 1 (satu) lembar celana pendek merk california;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

-

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

VI. Akta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 27 Juni 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Juli 2013 ;

VII. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 04 Juli 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 08 Juli 2013 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. : 80/Pid.Sus/2013/PN.Nnk tanggal 04 Juli 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan diucapkan pada tanggal 25 Juni 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Juni 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 04 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Nunukan tanggal 04 Juli 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi Peth Reiner Huwei dan saksi Munir yang melihat terdakwa membuang bungkus rokok Sampoerna yang berisi shabu-shabu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menguraikan alasan atau dalil hukum yang menjadi pertimbangan hukumnya bahwa dakwaan kedua tidak terbukti ; -----

3. Bahwa amar putusan Hakim kurang memenuhi rasa keadilan ; -----

**Menimbang,** bahwa atas dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

**Menimbang,** bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum mempermasalahkan Majelis Hakim tingkat pertama mengesampingkan keterangan 2 saksi penyidik : Peth Reiner Huwei dan saksi Munir tentang barang bukti berupa shabu yang ditemukan saksi Munir dan dibantah oleh terdakwa bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa ; -----

**Menimbang,** bahwa menjadi tugas penyidik untuk menggali keterangan saksi, terdakwa serta alat bukti lain yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa bungkus rokok Sampoerna yang berisi shabu-shabu adalah milik terdakwa ; -----

Menimbang

**Menimbang,** bahwa berdasar fakta hukum terbukti masih ada orang-orang lain selain terdakwa patut dicurigai sebagai pemilik shabu-shabu yang tersimpan dalam rokok Sampoerna tersebut yakni Lahang dan Bolong yang melarikan diri sewaktu saksi Peth Reiner Huwei, Munir, Robby Mahendra Arizona melakukan penggerebekan ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ; -----

**Menimbang,** bahwa dalam dalil kedua, Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan bahwa Majelis Hakim tidak menguraikan alasan atau dalil hukum yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bahwa dakwaan kedua tidak terbukti ;

**Menimbang,** bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan bertanggal 06 Mei 2013 No. ; PDM-50/Kj.NNK/EUH/05/2013, disusun secara alternative, sehingga Majelis Hakim setelah menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mencocoki fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ;

**Menimbang,** bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama yang membuktikan dakwaan ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar ;

**Menimbang,** bahwa dalam alasan ketiga memori banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Nunukan tidak memenuhi rasa keadilan, atas dalil tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang,** bahwa terdakwa terbukti melarikan diri sewaktu terjadi penggerebekan yang dilakukan saksi I Peth Reiner Huwei, saksi II Munir, Saksi III Bobby Mahendra Arizona dan terdakwa tetap mengikat pertemanan dengan Heryadi, Lahang, Bolong yang masing-masing terikat dalam pertemanan memakai narkoba Gol. I berbentuk shabu secara tidak sah ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa terbukti berusaha melarikan diri dari aparat berarti tidak berusaha membongkar adanya kejahatan narkoba dilingkungan terdakwa tetapi justru berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi adanya kejahatan narkoba disekitar terdakwa ;

-----  
**Menimbang,** bahwa berdasar pertimbangan tersebut, pidana 2 (dua) tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Nunukan No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Nnk, menurut Majelis Hakim tingkat banding kurang memenuhi rasa keadilan ;

-----  
Menimbang

**Menimbang,** bahwa berdasar pertimbangan tersebut pidana terhadap terdakwa haruslah diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

**Menimbang,** bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Nnk, telah pula mempertimbangkan dengan cermat semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mengambil fakta hukum yang benar, dan Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menggunakan narkoba Gol.I bagi diri sendiri “ ;

-----  
**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menangani perkara No. 80/Pid.sus/2013/PN.Nnk telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diamabil alih kedalam pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat banding ; -----

**Menimbang,** bahwa dalam amar putusan No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Nnk terdakwa diajtuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan tidak memenuhi rasa keadilan dan harus diperberat, maka amar putusan tersebut akan diperbaiki sebatas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa ; -----

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );  
-----

**Mengingat** peraturan perundangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 ( KUHP ) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2013 terhadap putusan perkara No. : 80/Pid.Sus/2013/PN.Nnk. atas nama terdakwa Mulyadi alias Adi Bin Abdul Malik ;  
-----  
-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 80/Pid.Sus/2013/ PN.Nnk..tanggal 25 Juni 2013, sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yang selengkapnyanya amar putusan sebagai berikut ;  
-----
  - 1. Menyatakan terdakwa Mulyadi alias Adi Bin Abdul Malik terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menggunakan narkotik Gol. I bagi diri sendiri ;  
-----
  - 2. Menjatuhkan
  - 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ;  
-----  
-----
  - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
  - 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti  
berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar transparan berisi shabu, 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang transparan berisi shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  2,41 (dua koma empat puluh satu) gram serta 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;-----

Dirampas untuk  
dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah handphone tipe musik warna silver nomor IMEI 351923415101433 berisi simcard AS nomor 085247682971;-----

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk ORIG;-----

- 1 (satu) lembar celana pendek merk california;-----

Dikembalikan kepada  
terdakwa;-----

6.. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 09 September 2013 oleh kami : IERSYAF, SH. selaku Hakim Ketua, LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum. dan EDHI SUDARMUHONO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :  
KETUA MAJELIS :

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH. MH.  
IERSYAF, SH.

EDHI SUDARMUHONO, SH.

PANITERA

PANITERA PENGGANTI :

SH.

Drs. GUSTI TAUFIK,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)